



**PUTUSAN**  
**Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Tana Toraja sekarang tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dicatatkan di Gereja tanggal 28 Desember 2010 dan dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 September 2018 dengan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sesuai dengan akta kelahirannya masing-masing.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan kesepakatan bersama bukan karena dijodohkan oleh orang tua ataupun keluarga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Saluputti dan disitu Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa tahun setelah itu barulah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



5. Bahwa masalah muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi;
6. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah dihargai dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk kepentingan keluarga dan juga Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan yang diterima oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah juga mengalami kekerasan fisik dari Tergugat dan hal ini membuat Penggugat keluar dari rumah namun karena Tergugat bersama keluarga datang kerumah orang tua Penggugat untuk memperbaiki masalah tersebut juga Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kejadian itu sehingga Penggugat memaafkan dan mau kembali rujuk;
8. Bahwa meski sudah tidak ada kekerasan fisik dilakukan Tergugat ke pada Penggugat namun ketentraman dalam rumah tangga sudah tidak pernah ada karena pertengkaran yang disebabkan oleh kesalah pahaman tidak bisa dihindarkan sehingga setiap hari yang ada cekcok terus menerus;
9. Bahwa karena Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua;
10. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum.
12. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah dan telah pisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
13. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 25 September 2018, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **(Saksi 1)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan cerai terhadap Suaminya Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 September 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat pernah mengalami kekerasan Fisik dari Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, serta Penggugat pernah juga diusir dari rumah sehingga Penggugat keluar dari rumah bersama dengan Anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bersama dengan anak-anaknya sekarang tinggal bersama orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumahnya bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat keluar dari Rumah bersama dengan anaknya sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan dan sekarang sudah tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak Gereja, waktu itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kejadian

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Penggugat memaafkan serta mau kembali rujuk akan tetapi Tergugat mengulangi kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Penggugat, keduanya sudah sepakat cerai tetapi tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa menurut Saksi selaku orang tua Penggugat, keduanya lebih baik cerai karena Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak pernah ada kedamaian, pertengkaran setiap hari, dan cekcok terus-menerus;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. (Saksi 2), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan cerai terhadap Suaminya Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 September 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat pernah mengalami kekerasan Fisik dari Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, serta Penggugat pernah juga diusir dari rumah sehingga Penggugat keluar dari rumah bersama dengan Anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bersama dengan anak-anaknya sekarang tinggal bersama orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumahnya bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat keluar dari Rumah bersama dengan anaknya sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan dan sekarang sudah tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak Gereja, waktu itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut dan Penggugat memaafkan serta mau kembali rujuk akan tetapi Tergugat mengulangi kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, keduanya sudah sepakat cerai tetapi tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa menurut Saksi selaku Ipar dari Penggugat, keduanya lebih baik cerai karena Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak pernah ada kedamaian, pertengkaran setiap hari, dan cekcok terus-menerus;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1 s/d P-6 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi 2 merupakan Ipar dari Penggugat, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun kedua Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHPdata, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 5 Oktober 2018. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu perkecokan di antara keduanya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2023, serta Tergugat melakukan kekerasan fisik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu:

- Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"; dan
- Pasal 19 huruf (d) yang menerangkan, "*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*";

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa terus terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa selain percekocokan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak di antara keduanya;
- Bahwa dalam percekocokan tersebut, terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari kediaman bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2 ) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merujuk alasan Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 perlu terlebih dahulu menguraikan pengertian kontekstual atas definisi aktual dari “kekejaman” atau “penganiayaan berat”

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti namun tidak terbatas pada: KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dll;

Menimbang, bahwa dalam artian bahwa pasal tersebut mengandung unsur alternatif antara “kekejaman” dengan “penganiayaan berat”, maka dapat dipilih apakah tindakan seseorang termasuk di antara kedua tindakan tersebut. Sehingga, apabila salah satu unsur dalam kata “kekejaman” ataupun dalam kata “penganiayaan berat” telah terpenuhi, seseorang dapat dikenai pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari “kekejaman” sesuai Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 perlu dirunut dengan UU Perkawinan, yang secara faktual berkorelasi dengan UU PKDRT. Sehingga dalam melihat definisi “kekejaman” tersebut, perlu juga memperhatikan pengertian KDRT sesuai Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT, yaitu *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan kata “kekejaman” dalam pasal 19 huruf (d) PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun batasan kata kekejaman adalah kekerasan. Hal ini terdiri dari:

1. Kekejaman terhadap fisik: Menyangkut perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka secara fisik maupun seksual. Perbuatan yang dimaksud seperti memukul, meracuni, menampar, mencekik, menendang, membanting, menjambak, mencekik, membenturkan ke benda lain, menusuk, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, membakar, membunuh maupun melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata. Kekejaman terhadap fisik dibagi menjadi dua kategori yaitu:
  - a. Kekejaman terhadap fisik tanpa disertai putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tergugat bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak*



b. Kekejaman terhadap fisik dengan disertai putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tergugat bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Kekejaman terhadap mental: Menyangkut perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka secara psikis, seksual maupun ekonomi. Seperti : a. Perselingkuhan; b. Melaksanakan perkawinan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau seizin salah satu pihak (suami/istri); c. Pemaksaan hubungan seksual; d. Tidak adanya rasa saling mempedulikan dalam rumah tangga; e. Penelantaran; f. Menghina; g. Mengancam; h. Menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak; i. Mengisolasi istri dari dunia luar; j. Membatasi istri dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB); k. Membatasi istri dalam mempertahankan hak-hak reproduksi sebagai perempuan.

Menimbang, bahwa dalam hal adanya kekejaman terhadap fisik berupa pemukulan namun tidak disertai dengan putusan pengadilan yang memutus Tergugat telah melakukan tindak KDRT, maka Majelis Hakim menilai ketika dalam suatu rumah tangga terjadi kekerasan, kekerasan tersebut akan selalu meningkat baik intensitasnya maupun kualitasnya, yaitu dimulai dari kekerasan ringan yang kemudian apabila dibiarkan akan menjadi kekerasan yang lebih berat lagi dan lebih intens. Apabila korban KDRT ketika mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya kekejaman harus menyertakan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri bahwa tergugat telah melakukan KDRT, hal ini akan memakan waktu yang lama. Sehingga selama putusan KDRT tersebut belum inkraht, korban KDRT tersebut akan terus menderita. Selain itu, pertimbangan kepetingan keluarga maupun relasi kuasa dari Tergugat juga menjadi alasan untuk tidak memproses terlebih dahulu tindak KDRT. Sehingga sebagai salah satu untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT, Majelis Hakim dapat menggunakan alasan perceraian karena adanya kekejaman dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan tanpa harus disertai adanya putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu bahwa tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian "Penganiayaan Berat", Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran sistematis atas Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 dengan pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat, yaitu "penganiayaan berat" sebagai kualifikasi dari

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak*



perbuatan “sengaja melukai berat orang lain” dengan pengertian “luka berat” dapat dilihat dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang menjelaskan “*luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, (dan/atau) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta hukum mengenai adanya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa ada bukti lanjut mengenai akibat dari pemukulan tersebut berupa ada atau tidaknya luka berat yang dialami Penggugat, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam perbuatan penganiayaan berat. Namun demikian, dengan memperhatikan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi berupa berulang kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta pernah berbaikan namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak yang lain”;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah berpisah sejak bulan tahun 2021 disebabkan selain Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak di antara keduanya, tetapi juga Tergugat berutang kepada orang tua Penggugat namun tidak melunasinya, maupun terjadi kekerasan fisik dan verbal oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu percekcoan yang kerap berulang kali terjadi dan disertai adanya kekerasan fisik tersebut pun berujung dengan pengusiran Penggugat dan anaknya oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2023. Oleh karena itu kepergian Penggugat meninggalkan Kediaman Bersama yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang di luar kemampuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat yang menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka *"Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya."* Sedangkan ayat (2) menyatakan *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."*;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan yaitu **"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa akta lahir dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka anak-anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diketahui Penggugat yang bertindak sebagai tulang punggung keluarga dan berperan penting dalam pemeliharaan tumbuh kembang anak-anak tersebut. Sedangkan Tergugat memilih mengusir Penggugat dan anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama serta Tergugat tidak hadir dalam pertumbuhan anaknya maupun memastikan anaknya dapat tumbuh di bawah pemeliharaan dan pendidikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 maupun permintaan Penggugat pada petitum angka 3, oleh karena itu pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tersebut. Dengan demikian terhadap Petitum angka 3 gugatan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sehingga Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu masing-masing pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 5 Oktober 2018, putus karena perceraian;
4. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, merupakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak



tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan dalam register akta perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 263/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah .....	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)